



Analisis Kendala Keterbukaan Informasi dalam Penyidikan Kematian Wayan Mirna Salihin yang Berimbas pada Penurunan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pihak Berwajib

Anisa Alya Pricilla, Azizah Nasywa Zahira, Kineta Khansa Purnomo, Muhammad Ghadzali Noor Alamsyah

Universitas Indonesia

Abstract

Received: 08 Juli 2024

Revised: 12 Juli 2024

Accepted: 21 Juli 2024

Keterbukaan informasi yang diberikan oleh pihak berwajib memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum dan keadilan. Dalam konteks ini, penelitian lebih merinci dampak keterbukaan informasi tersebut dengan mengambil studi kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam sebagai latar belakang. Metode analisis dari penelitian ini berupa metode kualitatif dengan acuan literatur jurnal dan artikel yang membahas studi kasus yang sama dengan penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang minim dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi keterbukaan informasi dalam ranah hukum dan keadilan di Indonesia. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat memberikan saran konstruktif kepada pihak berwajib untuk meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat selama proses hukum untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Keywords:

(*) Corresponding Author: anisa.alya@ui.ac.id, azizahzahira@gmail.com, kinetakhansap@gmail.com, muhammad.ghadzali@ui.ac.id

How to Cite: Pricilla, A., Zahira, A., Purnomo, K., & Alamsyah, M. (2024). Analisis Kendala Keterbukaan Informasi dalam Penyidikan Kematian Wayan Mirna Salihin yang Berimbas pada Penurunan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pihak Berwajib. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 223-230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13370456>

PENDAHULUAN

Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Hal ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Nomor 59 (I) yang menyatakan bahwa “*hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan ... standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB*”. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap individu, demi menjaga kehormatan, perlindungan, serta martabat manusia. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk memahami informasi karena hal tersebut merupakan hak dasar setiap individu.

Keterbukaan informasi publik di Republik Indonesia telah memiliki dasar hukumnya sendiri yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik*”. Dengan demikian, hak atas informasi bukan hanya merupakan hak asasi, melainkan juga hak konstitusional bagi penduduk Indonesia. Inti dari

pengakuan ini adalah bahwa hak terhadap informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat pada setiap individu, baik sebagai warga negara maupun sebagai individu atau pribadi.

Keterbukaan informasi publik adalah jalan menuju pemerintahan yang baik karena masyarakat dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. Pada kenyataannya, keterbukaan informasi publik seringkali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk mengakses informasi. Kasus kematian Mirna Salihin pada 2016 silam merupakan salah satu bentuk kelalaian atas keterbukaan informasi yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas pihak berwajib yang mengatasi kasus ini.

Kronologi kasus ini dimulai ketika pertemuan antara Jessica Kumala Wongso, Wayan Mirna Salihin, dan Hani Boon Juwita terjadi di Kafe Olivier, Grand Indonesia pada 6 Januari 2016. Jessica tiba lebih dulu di lokasi dan kemudian memesan es kopi vietnam dan dua *cocktail*. Tidak lama setelah pesanan tiba, Mirna dan Hani datang dan langsung menuju meja yang sudah ditempati oleh Jessica. Selanjutnya, Mirna meneguk es kopi vietnam yang sudah dipesan oleh Jessica terlebih dahulu dan mengatakan bahwa rasanya tidak enak sambil mengibaskan tangan di depan mulutnya. Tidak lama kemudian, Mirna kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan buih hingga tidak sadarkan diri. Mirna dibawa ke klinik di Grand Indonesia terlebih dahulu sebelum dibawa oleh suaminya, Arief Soemarmo ke RS Abdi Waluyo. Namun, Mirna tidak berhasil diselamatkan.

Ayah Mirna, Edi Dharmawan Salihin melaporkan kematian putrinya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. Krishna Murti, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meminta izin kepada Edi untuk mengotopsi tubuh Mirna tiga hari setelah kejadian. Namun, izin hanya diberikan untuk pengambilan sampel dari bagian tubuhnya yang kemudian ditemukan adanya zat racun. Pada 10 Januari 2016, jenazah Mirna dimakamkan di TPU Gunung Gadung di Bogor. Enam hari setelah pemakaman, 16 Januari 2016, Brigadir Jenderal Alex Mandalikan menyatakan bahwa ada zat sianida di kopi Mirna dan di lambungnya sejumlah 3,75 milligram. Polisi kemudian meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan karena menduga adanya unsur tindak pidana. Jessica ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Januari 2016.

Setelah menjalani total 32 sidang dalam kurun waktu Januari hingga Oktober, Jessica ditetapkan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Mirna dengan motif sakit hati karena Mirna pernah menasehatinya perkara hubungan asmaranya. Jessica divonis 20 tahun penjara pada 27 Oktober 2016. Namun, publik dibuat bertanya-tanya karena bukti-bukti yang ada dianggap tidak cukup kuat untuk menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka. Hal ini menimbulkan keraguan rakyat atas transparansi dan akuntabilitas pihak-pihak berwajib yang terlibat dalam penyelesaian kasus ini. Analisis pada artikel ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, untuk memastikan pembahasan dalam penelitian sesuai dengan tujuan dan manfaatnya maka penulis membuat beberapa rumusan masalah

1. Sejauh mana pihak berwajib dapat mempertahankan integritas nya melalui sikap transparansi dalam menjalankan proses penegakan hukum selama proses penyidikan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin?
2. Seberapa kuat kepatuhan pihak berwajib dan dokter forensik terhadap standar-standar yang berlaku dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin?

Tujuan Penelitian

1. Menilai sejauh mana pihak berwajib dapat mempertahankan integritas nya melalui sikap transparansi dalam menjalankan proses penegakan hukum selama proses penyidikan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin
2. Menilai kepatuhan pihak berwajib dan dokter forensik terhadap standar-standar yang berlaku dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin

KERANGKA TEORI

Moralitas

Moralitas merupakan pemikiran yang berbicara mengenai benar dan salah bagaimana seharusnya bertindak dalam hidup. Moralitas berasal dari kata ‘mores’ dimana ‘mores’ berasal dari kata ‘mos’ yang mempunyai arti kesusilaan ataupun tabiat. Moralitas mengajarkan bagaimana seharusnya perilaku manusia menjadi lebih baik dengan mengikuti tatanan sosial yang berlaku saat ini. Dengan demikian moralitas dapat diartikan sebagai kesopanan. Soerjono Soekanto (2005) berpendapat, jika moral mencerminkan terhadap sifat kelompok manusia. Menurut pengertian terminologinya moral memiliki banyak pengertian, dari sudut pandang substansif materiilnya sama, namun dari bentuk formatnya tidak sama. Moral dijadikan tolak ukur baik atau buruknya budaya manusia di suatu wilayah dimana moral melihat tentang nilai perilaku yang harus dipatuhi dan melihat kaidah yang memberikan pembenaran mengenai aturan terhadap suatu perbuatan. Ketika melihat pandangan umum, moral merupakan suatu aturan yang melihat banyaknya perilaku yang harus dipatuhi dan dihormati.

Mengutip dari Franz Magnis Suseno (2013) memberikan pengertian moralitas merupakan keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap seseorang dalam sebuah masyarakat. Moralitas menurut Franz yakni sikap hati yang tumbuh dari ungkapan hati. Moralitas merupakan cerminan dari perilaku manusia yang memperlihatkan mengenai benar atau salah dari suatu perbuatan. Aspek moralitas merupakan pandangan atau konsepsi tentang manusia disuatu wilayah seharusnya bertindak atau bersosialisasi sehingga sangat terikat bagaimana manusia bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat, menentukan hubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang merubah pandangan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Suatu individu yang memiliki moral tidak harus mengetahui nilai baik dan buruk saja tetapi mampu memahami tentang kebaikan yang ada pada pola pikirnya.

Mayoritas berpendapat bahwa moralitas merupakan tujuan dari sifat manusia dengan norma yang tidak dapat dilihat yakni sebuah kewajiban. Moralitas dapat diraih jika suatu orang patuh terhadap peraturan yang berlaku di suatu wilayah karena hal tersebut akan menguntungkan bagi diri kita akan rasa takut kepada yang kuasa agar selalu melakukan perbuatan baik dimanapun kapanpun.

Deontology

Deontology berasal dari kata Yunani ‘deon’ yang memiliki arti keharusan atau kewajiban. Serta ‘logos’ yang memiliki arti teori. Deontology memiliki definisi kegiatan yang menilai dalam suatu kegiatan ataupun tindakan yang memiliki norma baik atau buruk dengan melihat tindakan tersebut sesuatu dengan norma yang berlaku saat ini. Deontik kadang-kadang digunakan sebagai deontologi yang merujuk pada teori tentang keharusan atau kewajiban. Menurut Kant deontology memiliki makna bahwa manusia memiliki keunggulan dalam berpikir dan memahami hukum moral universal yang dapat mereka aplikasikan dalam setiap situasi. Tidak seperti teori etika lain, deontologi tidak hanya berfokus pada konsekuensi dari perilaku individu. Pendekatan deontologis dalam etika administrasi menekankan pada kewajiban moral yang harus diikuti oleh para stakeholder, terlepas dari konsekuensi atau hasil dari tindakan mereka. Ini mengarah pada prinsip-prinsip moral yang dianggap mutlak dan tidak dapat dikompromikan dalam menjalankan tugas administratif. Contoh dari perilaku tersebut adalah berbuat adil dalam bertindak, dalam hal tersebut menjadikan tindakan ataupun kewajiban yang harus dilakukan. Dalam deontology terdapat tiga prinsip untuk penerapan teori yakni sebagai berikut:

1. Perilaku memiliki nilai, moral dan tindakan yang harus dilakukan mengikuti norma dan moral yang berlaku di suatu wilayah.
2. Nilai norma mengikuti kemauan dari seseorang yang ingin melakukan suatu tindakan.
3. Menghormati segala keputusan hukum baik hukum negara maupun hukum adat.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian kualitatif dipilih yang bersumber dari sejumlah literatur jurnal dan artikel berita guna menunjang data dan fakta yang dapat digunakan dalam penelitian kami sehingga kasus mengenai “Kopi Mirna” atau “Kasus Mirna, Jessica, dan Kopi Vietnam” dapat lebih dibahas secara komprehensif. Kami akan menghimpun sampel melalui data-data mengenai penyidikan yang dilakukan pihak berwajib sehingga terjamin validasi dari penelitian kami.

PEMBAHASAN

Berdasarkan KUHP dinyatakan bahwa proses penyelesaian suatu perkara pidana itu wajib melalui tiga tahapan yaitu pemeriksaan tingkat penyidik, penuntutan, dan sidang pengadilan. Pada penyelesaian kasus yang diduga pembunuhan ini, dokter forensik memiliki peran yang sangat penting untuk menemukan akar dari kasus. Selain itu, penyidik juga berhak untuk meminta keterangan ahli forensik seperti yang diatur dalam pasal 133 (1) KUHP. Dokter forensik terbagi atas dua kelompok berdasarkan dari tujuan pemeriksaan kasus. Pertama, dokter forensik berperan untuk mencari tahu penyebab kematian korban. Kedua, untuk mencari tahu hubungan kausalitas dari kasus pembunuhan. Dalam kasus Mirna yang meninggal dunia akibat dari sianida yang terkandung di dalam es kopi Vietnam pada 6 Januari 2016, banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat. Pasalnya, banyak hal-hal yang dianggap janggal sehingga masyarakat meragukan transparansi dari proses penyidikan kematian Mirna.

Diketahui bahwa pada sidang yang dilakukan pada minggu ke-16, fakta baru ditemukan bahwa Profesor Budi Sampurna yang merupakan ahli forensik berkata bahwa permintaan dari kepolisian untuk tidak melakukan autopsi terhadap korban tetapi hanya melakukan pengambilan sampel cairan dari lambung korban. Dari perihal ini sudah muncul sebuah kejanggalan karena terdapatnya surat dari pihak kepolisian untuk melakukan autopsi di dalam berkas perkara. Dengan melencengnya pernyataan dokter forensik dengan isi berkas perkara dapat memperlihatkan bagaimana kurangnya transparansi dari pihak berwenang di dalam penanganan kasus. Jika dilihat dari aspek standar otopsi yang berlaku, pengambilan sampel ini dianggap bukan menjadi bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Mirna meninggal akibat keracunan zat sianida. Berdasarkan standar otopsi yang sah dijelaskan bahwa perlu adanya proses penyiapan sampel dengan cara dokter forensik mengumpulkan semua spesimen yang dianggap tidak wajar berada di dalam tubuh manusia yaitu melalui otopsi menyeluruh kepada jasad korban. Selain itu, dogma forensik menyatakan bahwa jasad korban tidak diperiksa secara keseluruhan maka tidak dapat diketahui penyebab jelas kematian korban. Dengan dikesampingkannya proses autopsi untuk mencari asal usul kematian Mirna ini sangat disayangkan karena dengan melakukan otopsi, penyebab kematian yang terjadi pada kasus kematian Mirna seharusnya jauh lebih sah dan kredibel.

Pernyataan bahwa Mirna meninggal dunia karena sianida ini juga masih terus diperdebatkan oleh beberapa ahli akibat dari inkonsisten dengan gejala yang dialami Mirna setelah meninggal. Adapun kejanggalan lainnya yang bisa kami *highlight* mengenai keraguan dari penyebab kematian Mirna. Selain dari keluarga yang menolak proses otopsi, pada film dokumenter Netflix berjudul “*Ice Cold : Murder, Coffee, and Jessica Wongso*” terdapat pernyataan langsung dari dr. Djaja Surya Atmaja yang merupakan Ahli Patologi Forensik RSCM dan juga terkenal sebagai dokter forensik DNA pertama di Indonesia, Ia melihat bahwa wajah Mirna pada saat itu berwarna biru, dimana umumnya orang yang meninggal karena terkena sianida itu mengeluarkan reaksi dari kulit yang memerah. Kejanggalan lainnya yang hingga saat ini masih memicu perdebatan adalah bukti bahwa hanya adanya 0,2 miligram sianida yang terkandung di dalam lambung Mirna, jumlah tersebut terbilang kecil untuk dapat menyebabkan kematian terhadap seseorang. Menurut dr. Djaja Surya Atmadja sebagai ahli patologi forensik juga menyatakan bahwa setidaknya perlu 150-250 mg sianida untuk merusak fungsi organ dari manusia. Jadi secara garis besarnya, dengan hasil ditemukan sianida di dalam lambung jasad Mirna tersebut tidak bisa menjadi kunci utama dijerumuskannya Jessica kedalam jeruji besi sebagai pembunuh Mirna serta laporan medis hasil sampel ini tidak dapat dikatakan sebagai *visum et repertum* yaitu laporan medis yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan di meja pengadilan. Selain itu juga, bukti rekaman CCTV yang kurang kuat dikarenakan tidak adanya pembuktian bahwa benar memang Jessica yang memasukan racun sianida kedalam kopi tersebut. Dari penemuan barang bukti di dalam Kafe *Olivier* hingga dibawa ke meja pengadilan, dapat terlihat bahwa barang bukti kopi vietnam yang dipesan oleh Jessica wadah dan bentuknya sudah dipindahkan berkali-kali sehingga muncul indikasi bahwa barang bukti sudah dicampur tangan oleh oknum-oknum tertentu yang terkait selama proses penyidikan kasus ini .

Apabila dilihat dari selama proses penyidikan kasus ini, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Jessica dengan dukungan bukti yang belum sepenuhnya konkrit. Pengacara Jessica yaitu Otto Hasibuan menyampaikan melalui dokumenter yang disebutkan sebelumnya bahwa menurutnya tidak ada alasan sekecil apapun untuk menyatakan Jessica sebagai tersangka dari kasus kematian Mirna karena tidak ada bukti dan asal barang sianida diambil. Jika dikaji dengan berpedoman pada pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang menyatakan bahwa "*hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah*" maka penjatuhan hukuman terhadap Jessica sangat bersebrangan dengan isi pasal ini. Pernyataan pengacara dari Jessica ini ditolak oleh penuntut hukum karena menurut tim penuntut hukum tidak perlu adanya bukti secara jelas memperlihatkan Jessica yang meracuni Mirna. Jaksa hukum sangat yakin bahwa rangkaian dari alat-alat bukti yang ditemukan dapat menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menyangkal Jessica sebagai dalang utamanya. Proses persidangan kasus ini bisa dikatakan cukup rumit karna didatangkan ahli-ahli dan saksi yang berbeda yang dihadirkan penuntut hukum serta ahli-ahli dan saksi yang dihadirkan penasehat hukum. Kerumitan kasus ini semakin tinggi karna pernyataan ahli dari penuntut hukum dengan ahli dari penasehat hukum selalu berlawanan. Hal ini membuktikan seberapa besar inkonsisten keterangan ahli dan saksi untuk dijadikan alasan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Selain itu, dampak dari inkonsistennya pernyataan ahli serta saksi yang didatangkan dalam proses persidangan ini memunculkan opini-opini masyarakat di media sosial dengan bukti trendingnya tagar terkait kasus Mirna di beberapa sosial media terlebih setelah dirilisnya dokumenter terkait kasus ini di platform *Netflix*. Sebagian besar opini dari masyarakat di sosial media ini menunjukkan kecurigaan dari proses penyelesaian kasus ini.

Oeh karna itu, untuk menciptakan akuntabilitas dalam kasus pidana sejenis ini, peran otopsi sangatlah penting untuk proses memperkuat barang bukti. Dalam hal ini, maka penting untuk dapat mengikutsertakan peran ahli forensik yang independen dan kompeten agar ketidakpastian seperti kasus ini dapat diminimalisir dan kepercayaan pihak-pihak yang mengawasi kasus ini tetap terjaga. Hal yang dapat dilakukan oleh aparat hukum yaitu berupa pembuatan pedoman dan standar yang jelas mengenai proses otopsi, prosedur yang dilakukan selama otopsi dapat dipertanggungjawabkan di meja pengadilan, mengungkapkan sejelas-jelasnya kepada masyarakat proses hukum apa saja yang diambil serta membuat wadah bagi pihak berwajib untuk menyalurkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Transparansi terhadap keterbukaan informasi publik dapat berdampak positif bagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan terutama instansi pemerintahan dan pihak berwajib. Kasus kematian yang terjadi pada 2016 dengan korban yaitu Wayan Mirna Salihin menjadi perbincangan masyarakat akibat adanya kausalitas yang terjadi selama proses penyidikan kasus ini serta kejanggalan yang secara tidak langsung melenceng dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa tingkat transparansi belum diterapkan secara maksimal oleh pihak-pihak terkait

dalam proses penyidikan dan permasalahan ini perlu penilaian mendalam terkait bagaimana hubungan keterbukaan informasi publik yang diterapkan pihak berwajib terhadap kepercayaan masyarakat.

Pada penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah bahwa dari kajian pembahasan yang diambil melalui metode penelitian kualitatif yaitu melalui pengkajian literatur jurnal terkait dapat disimpulkan bahwa pihak berwajib belum sepenuhnya mampu mempertahankan integritasnya dengan sikap transparansi selama proses penegakan hukum kasus ini serta masih kurangnya kepatuhan pihak-pihak yang menangani kasus ini terhadap standar yang berlaku sehingga dari tindakan ini menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat yang mengawasi kasus ini secara tidak langsung melalui pemantauan dari media massa dan masyarakat mempertanyakan integritas dari proses penegakan hukum di Indonesia. Maka dari itu, kecurigaan ini merupakan bentuk turunya kepercayaan masyarakat atas pihak berwajib.

Rekomendasi

Keraguan masyarakat atas penyebab kematian Mirna yang terjadi pada tahun 2016 bukan tanpa alasan, bukti yang dinilai masyarakat masih kurang jelas untuk dapat membuktikan bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan menjadi tugas besar untuk para penegak hukum serta aparat kepolisian untuk dapat mengatur kembali bagaimana standarisasi peraturan mengenai otopsi dan bukti-bukti tersebut diatur. Para penulis memiliki beberapa rekomendasi yaitu:

1. Kejelasan mengenai standar dan pedoman otopsi

Untuk dapat memperkuat pernyataan dari ahli forensik yang bertugas untuk otopsi, dibutuhkan peraturan yang jelas dan tegas sehingga salah satu tahapan penting dalam pengumpulan bukti, yakni proses otopsi dapat berjalan lancar. Selain itu, standar prosedur otopsi yang jelas dapat menjadi acuan agar tidak adanya perbedaan persepsi antara satu pihak dengan pihak lainnya.

2. Audit terhadap regulasi serta melakukan evaluasi rutin

Hal ini dilakukan agar bisa terus memastikan bahwa tidak adanya kesalahan terhadap interpretasi peraturan serta memastikan bahwa proses tersebut memenuhi standar yang berlaku.

3. Mengikutsertakan peran ahli forensik independen

Tujuan dari mengikutsertakan peran dari ahli forensik independen adalah agar tidak ada keterikatan dari salah satu pihak sehingga diharapkan bahwa hasil yang dikeluarkan oleh ahli forensik independen dapat lebih akuntabel dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Beach House Pictures. (2023). *Ice Cold: Murder, Coffee, and Jessica Wongso*. Netflix. Retrieved November 2023.

Farah, N. (2023, Oktober 5). 5 Kejanggalan Kasus Kopi Sianida: Perubahan Jenazah Mirna hingga Saksi Ahli Mendadak Diusir. Suara.Com.

<https://www.suara.com/lifestyle/2023/10/05/104610/5-kejanggalan-kasus-kopi-sianida-perubahan-jenazah-mirna-hingga-saksi-ahli-mendadak-diusir>

Ligorius. (2023, Oktober 11). Kejanggalan Kasus Pembunuhan Mirna Salihin yang Masih Belum Terpecahkan. Kabar4.com.

<https://www.kabar4.com/kriminalitas/101710467544/kejanggalan-kasus-pembunuhan-mirna-salihin-yang-masih-belum-terpecahkan>

Misselbrook D. Duty, Kant, and deontology. *Br J Gen Pract.* 2013 Nuzan, N. D., Simatupang, G. E., Situmorang, F. N., & Burnama, Y. (2023). Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2051-2055. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5587>

Saputro, D. Y., & Afifah, F. N. (2023). Autopsi dan Kejanggalan Hukum dalam Pembuktian Kasus Mirna: Tantangan dan Rekomendasi Reformasi Hukum. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 180-192. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/view/1546>

Rosandra, A. (2023, October 9). Terkuat Bukti Otopsi Jenazah Mirna yang Dibongkar Deddy Cobuzier? Ternyata Ada yang Aneh!. *Ayojakarta.com*. <https://www.ayojakarta.com/news/7610444725/terkuat-bukti-otopsi-jenazah-mirna-yang-dibongkar-deddy-corbuzier-ternyata-ada-yang-aneh>